



PUTUSAN

No. 437 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMBALI. S.Sos Bin HERLI ;**
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 01 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Korpri Blok H No. 10 Rt. 03
Sepinggan, Balikpapan ;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena di dakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAMBALI S. Sos MAP Bin HERLI pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2003 bertempat di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa HAMBALI S. Sos MAP Bin HERLI yang sebagai lurah di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur selanjutnya pada tahun Anggaran 2003 kantor Kelurahan Manggar, mengajukan permohonan kepada pimpinan proyek Pemerintah Kota Balikpapan yang dilampiri dengan Rencana Definitif (RD), Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD) dan jadwal pelaksanaan kegiatan, proposal dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003 , Proposal tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45.151/2003 tanggal 07 Mei 2003 tentang besaran bantuan dana perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003, kelurahan Manggar mendapat bantuan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Kabag Keuangan mengeluarkan SPMU kemudian Terdakwa selaku lurah menerima SPMU Nomor:1209/PT/2003 tanggal 07 Oktober 2003 dan Bagian Keuangan Setda Kota Balikpapan senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa telah dicairkan pada tanggal 17 Oktober 2003 di Bank Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, sesuai aturan dengan Pedoman Umum Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan tahun Anggaran 2003, seharusnya Terdakwa dalam jadwal rencana pendanaan terlebih dahulu disetujui dan diparaf oleh Camat Balikpapan Timur, Terdakwa seharusnya menunjuk Kasi Pembangunan Kelurahan yang saat itu dijabat oleh saksi ASRIF HAMZAH sebagai penanggung jawab kegiatan setelah mendapat persetujuan dan LPM menyusun usulan rencana kegiatan yang diajukan Masyarakat (RT) dan menunjuk Bendaharawan Khusus yaitu saksi MUHAMAD SUBLI serta dana bantuan yang disalurkan oleh Pemimpin Proyek kepada Terdakwa seharusnya disalurkan ke RT sesuai Rencana Definitif tetapi oleh Terdakwa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman umum, tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat Balikpapan Timur Dana DP2LK setelah dicairkan oleh Terdakwa dan dalam pelaksanaannya Terdakwa menyalurkan ke RT yang mendapat bantuan DP2LK tidak sesuai dengan Rencana Definitif sedangkan yang di salurkan oleh Pimpinan Proyek kepada Terdakwa di salurkan seluruhnya kepada RT sesuai Rencana Definitif namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Kasi Pembangunan H. ASRIF HAMZAH untuk memotong sebagian dan dana DP2LK yang disalurkan ke RT dengan cara Terdakwa membuat surat undangan tanggal 22 Oktober 2005 kepada RT yang memperoleh DP2LK sebanyak 23 RT untuk hadir di Kantor Kelurahan Manggar dan pada waktu yang ditentukan tersebut yang hadir sebanyak 21 RT kemudian Terdakwa dan Kasi Pembangunan yaitu saksi H. ASRIF HAMZAH membagikan dana DP2LK kepada RT yang hadir dan setelah dibagikan kemudian Terdakwa menyampaikan rencana akan membuat Gapura Kelurahan Manggar yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif kepada RT dan meminta sumbangan suka rela yang diambikan dan dana

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008



DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA
DP2LK KEL. MANGGAR TAHUN 2003

NO.	ALOKASI DANA	PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
A.	Administrasi Proyek	- ATK dan Foto Copy	Rp. 650.000,-
		- Dokumentasi	Rp. 250.000,-
		- monitoring	Rp. 3.600.000,-
B	Perbaikan Lingkungan perumahan dan Pemukiman	- RT.04 (Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.928.000,-
		- RT.05 (Perbaikan Parit)	Rp. 6.050.000,-
		- RT.07 (Semenisasi Gang)	Rp. 5.100.000,-
		- RT.08 (Semenisasi Gang)	Rp. 7.750.000,-
		- RT.09 (Pembuatan Jembatan)	Rp. 5.674.000,-
		- RT.12 (Pembuatan Posyandu)	Rp. 4.974.000,-
		- RT.13 (Semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.16 (Perbaikan Parit)	Rp. 6.300.000,-
		- RT.19 (Semenisasi Gang)	Rp. 7.400.000,-
		- RT.24(Pembuatan Parit)	Rp. 6.250.000,-
		- RT.30(Pembuatan Parit)	Rp. 6.100.000,-
		- RT.31(Semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.32(Pembuatan Jembatan)	Rp. 5.374.000,-
		- RT.34(Perbaikan Posyandu)	Rp. 2.500.000,-
		- RT.36(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.37(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.38(semenisasi Gang)	Rp. 6.410.000,-
		- RT.39(semenisasi Gang)	Rp. 6.250.000,-
		- RT.41(semenisasi Gang)	Rp. 5.500.000,-
		- RT.42(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.45(semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.46(semenisasi Gang)	Rp. 6.100.000,-
		- RT.47(semenisasi Gang)	Rp. 6.100.000,-
C	Pengembangan Koperasi	Kelurahan	Rp. 10.000.000,-
Jumlah Total			Rp. 150.000.000,-

namun dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Kasi Pembangunan membuat tanda terima kuitansi kepada 18 RT tanpa mencantumkan jumlah uang yang diserahkan atau kuitansi kosong yang kemudian memotong sebagian dan bantuan DP2LK sehingga dana yang diserahkan tidak sesuai dengan Rencana Definitif, dan dalam pelaksanaannya DP2LK disampaikan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Proyek yaitu untuk ATK dan foto copy sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Dokumentasi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Monitoring Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Definitif, selanjutnya pengucuran dana ke para RT perbaikan di lingkungan Kelurahan Manggar yaitu RT 04 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.5.928.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), RT. 05 seharusnya mendapat bantuan-bantuan Perbaikan Parit Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), RT 07 seharusnya mendapat bantuan-bantuan Semenisasi Gang Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), RT 09 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Jembatan Rp.5.674.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 12 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), RT 13 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 16 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Parit Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), RT 19 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), RT 24 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Parit Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 30 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Parit Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT 31 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT 32 seharusnya mendapat bantuan pembuatan jembatan Rp.5.374.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), RT 39 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.750.000; (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), RT 41 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 42 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT 45 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.870.000; (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), RT 46 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 47 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.100.000; (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.600.000;(enam ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk RT 08 mendapat bantuan Semenisasi Gang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 38 mendapat bantuan Semenisasi Gang sebesar

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 36 mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 37 mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu sebesar Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 34 mendapat bantuan Perbaikan Pos Yandu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada pemotongan, kemudian digunakan untuk Pengembangan Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan sehingga Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Manggar tahun anggaran 2003 yang telah disalurkan sebesar Rp.131.825.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sewaktu diperiksa BAWASDA Balikpapan telah ditemukan di Rekening Pribadi Terdakwa HAMBALI ,S.Sos uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LK tahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwa menerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananya akan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di Rekening Pribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 22 November 2005 di disetor ke Dispenda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan Gapura Kelurahan tidak terwujud, selanjutnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban Terdakwa memerintahkan kepada Bendaharawan Khusus DP2LK yaitu MUHAMAD SUBLI mengisi kuitansi tanda terima dan RT (yang telah ditandatangani RT tetapi jumlah uang yang diterima tidak dicantumkan) kemudian oleh Bendaharawan diisi sesuai Rencana Definitif dan dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum padahal kenyataannya bantuan DP2LK yang diserahkan kepada RT tidak seluruhnya sampai kepada RT/ada potongan sehingga mempengaruhi penyelesaian proyek Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar tidak seluruhnya dapat selesai 100 % sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah hasil Audit BPKP perwakilan Kalimantan Timur untuk menghitung kerugian Negara Nomor: R-176/PW.17/5/2005 tertanggal 19 Desember 2005 menerangkan bahwa Dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Definitif sebesar Rp.131.825.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan mengalami kerugian sebesar Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HAMBALI S. Sos MAP Bin HERLI pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2003 bertempat di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan. melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa HAMBALI, S.Sos MAP Bin HBRLI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan sebagai lurah di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : SK.821.3/128/MUTASI/2001 tanggal 12 Mei 2001, selanjutnya pada tahun Anggaran 2003 kantor kelurahan Manggar mengajukan permohonan kepada pimpinan proyek Pemerintah Kota Balikpapan yang dilampiri dengan Rencana Definitif (RD), Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD) dan jadwal pelaksanaan kegiatan, proposal dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003 Proposal tersebut oleh Pemerintah Kota Balikpapan disetujui dan Proposal

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Pemerintah Kota Balikpapan disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45.151/ 2003 tanggal 07 Mei 2003 tentang besaran bantuan dana perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003, kelurahan Manggar mendapat bantuan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Pemerintah Kota Balikpapan melalui Kabag Keuangan mengeluarkan SPMU kemudian Terdakwa selaku lurah menerima SPMU Nomor:1209/PT/2003 tanggal 07 Oktober 2003 dan Bagian Keuangan Setdakota Balikpapan senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa telah dicairkan pada tanggal 17 Oktober 2003 di Bank Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, sesuai aturan dengan Pedoman Umum Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan tahun Anggaran 2003, seharusnya Terdakwa dalam jadwal rencana pendanaan terlebih dahulu disetujui dan diparaf oleh Camat Balikpapan Timur, Terdakwa seharusnya menunjuk Kasi Pembangunan Kelurahan yang saat itu dijabat oleh saksi ASRIF HAMZAH sebagai penanggung jawab kegiatan setelah mendapat persetujuan dan LPM menyusun usulan rencana kegiatan yang diajukan Masyarakat (RT) dan menunjuk Bendaharawan Khusus yaitu saksi MUHAMAD SUBLI serta dana bantuan yang disalurkan oleh Pemimpin Proyek kepada Terdakwa seharusnya disalurkan ke RT sesuai Rencana Definitif tetapi oleh Terdakwa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman umum, tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat Balikpapan Timur Dana DP2LK setelah dicairkan oleh Terdakwa dan dalam pelaksanaannya Terdakwa menyalurkan ke RT yang mendapat bantuan DP2LK tidak sesuai dengan Rencana Definitif sedangkan yang di salurkan oleh Pimpinan Proyek kepada Terdakwa di salurkan seluruhnya kepada RT sesuai Rencana Definitif namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Kasi Pembangunan H. ASRIF HAMZAH untuk memotong sebagian dari dana DP2LK yang disalurkan ke RT dengan cara Terdakwa membuat surat undangan tanggal 22 Oktober 2005 kepada RT yang memperoleh DP2LK sebanyak 23 RT untuk hadir di Kantor Kelurahan Manggar dan pada waktu yang ditentukan tersebut yang hadir sebanyak 21 RT kemudian Terdakwa dan Kasi Pembangunan yaitu saksi H. ASRIF HAMZAH membagikan dana DP2LK kepada RT yang hadir dan setelah dibagikan kemudian Terdakwa menyampaikan rencana akan membuat Gapura Kelurahan Manggar yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif kepada RT dan meminta sumbangan suka rela yang diambilkan dari dana

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP2LK dari RT yang hadir tersebut yang memberi sumbangan suka rela dan dana saat itu terkumpul Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang kemudian dana yang terkumpul itu oleh H. ASRIF HAMZAH diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan Terdakwa, bahwa ternyata dari 23 RT yang dapat bantuan DP2LK ada 18 RT yang telah memberikan sumbangan suka rela yang diambilkan dan bantuan DP2LK sebanyak Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa pelaksanaan yang sesuai dengan Rencana Definitif para RT di lingkungan Kelurahan Manggar seharusnya mendapatkan kucuran dana sebagai berikut :

- DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA
- DP2LK KEL. MANGGAR TAHUN 2003

NO.	ALOKASI DANA	PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
A.	Administrasi Proyek	- ATK dan Foto Copy	Rp. 650.000,-
		- Dokumentasi	Rp. 250.000,-
		- monitoring	Rp. 3.600.000,-
B	Perbaikan Lingkungan perumahan dan Pemukiman	- RT.04 (Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.928.000,-
		- RT.05 (Perbaikan Parit)	Rp. 6.050.000,-
		- RT.07 (Semenisasi Gang)	Rp. 5.100.000,-
		- RT.08 (Semenisasi Gang)	Rp. 7.750.000,-
		- RT.09 (Pembuatan Jembatan)	Rp. 5.674.000,-
		- RT.12 (Pembuatan Posyandu)	Rp. 4.974.000,-
		- RT.13 (Semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.16 (Perbaikan Parit)	Rp. 6.300.000,-
		- RT.19 (Semenisasi Gang)	Rp. 7.400.000,-
		- RT.24(Pembuatan Parit)	Rp. 6.250.000,-
		- RT.30(Pembuatan Parit)	Rp. 6.100.000,-
		- RT.31(Semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.32(Pembuatan Jembatan)	Rp. 5.374.000,-
		- RT.34(Perbaikan Posyandu)	Rp. 2.500.000,-
		- RT.36(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.37(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.38(semenisasi Gang)	Rp. 6.410.000,-
		- RT.39(semenisasi Gang)	Rp. 6.250.000,-
		- RT.41(semenisasi Gang)	Rp. 5.500.000,-
		- RT.42(Pembuatan Posyandu)	Rp. 5.460.000,-
		- RT.45(semenisasi Gang)	Rp. 6.370.000,-
		- RT.46(semenisasi Gang)	Rp. 6.100.000,-
		- RT.47(semenisasi Gang)	Rp. 6.100.000,-
C	Pengembangan Koperasi Kelurahan		Rp. 10.000.000,-
Jumlah Total			Rp. 150.000.000,-

namun dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Kasi Pembangunan membuat tanda terima kuitansi kepada 18 RT tanpa mencantumkan jumlah uang yang diserahkan atau kuitansi kosong yang kemudian memotong sebagian dari bantuan DP2LK sehingga dana yang diserahkan tidak sesuai dengan Rencana Definitif, dan dalam pelaksanaannya DP2LK disampaikan antara lain sebagai berikut;



Administrasi Proyek yaitu untuk ATK dan foto copy sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Dokumentasi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Monitoring Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Definitif, selanjutnya pengucuran dana ke para RT perbaikan di lingkungan Kelurahan Manggar yaitu RT 04 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.5.928.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.825.000; (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), RT. 05 seharusnya mendapat bantuan-bantuan Perbaikan Parit Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), RT 07 seharusnya mendapat bantuan-bantuan Semenisasi Gang Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), RT 09 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Jembatan Rp.5.674.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 12 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.4.974.000, (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), RT 13 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 16 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Parit Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), RT 19 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), RT 24 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Parit Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 30 seharusnya mendapat bantuan pembuatan Parit Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT.31 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT 32 seharusnya mendapat bantuan pembuatan jembatan Rp.5.374.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), RT 39 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), RT 41 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 42 seharusnya mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), RT 45 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), RT 46 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), RT 47 seharusnya mendapat bantuan Semenisasi Gang Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi karena dipotong Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk RT 08 mendapat bantuan Semenisasi Gang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tidak ada

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan, RT 36 mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu sebesar Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 37 mendapat bantuan Pembuatan Pos Yandu sebesar Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada pemotongan, RT 34 mendapat bantuan Perbaikan Pos Yandu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada pemotongan, kemudian digunakan untuk Pengembangan Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan sehingga Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Manggar tahun anggaran 2003 yang telah disalurkan sebesar Rp.131.825.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sewaktu diperiksa BAWASDA Balikpapan telah ditemukan di Rekening Pribadi Terdakwa HAMBALI ,S Sos uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LK tahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwa menerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananya akan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di Rekening Pribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 22 November 2005 di disetor ke Dispenda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan Gapura Kelurahan tidak terwujud, selanjutnya dalam membuat laporan pertanggung jawaban Terdakwa memerintahkan kepada Bendaharawan Khusus DP2LK yaitu MUHAMAD SUBLI mengisi kuitansi tanda terima dan RT (yang telah ditandatangani RT tetapi jumlah uang yang diterima tidak dicantumkan) kemudian oleh Bendaharawan diisi sesuai Rencana Definitif dan dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum padahal kenyataannya bantuan DP2LK yang diserahkan kepada RT tidak seluruhnya sampai kepada RT/ada potongan sehingga mempengaruhi penyelesaian proyek Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar tidak seluruhnya dapat selesai 100 % sebagaimana Rencana Definitif serta berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara / Daerah hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur untuk menghitung kerugian Negara Nomor: R-176.PW.17/5/2005 tertanggal 19 Desember 2005 menerangkan bahwa Dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Definitif sebesar Rp.131.825.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan mengalami kerugian sebesar Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 27 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMBALI S.SOS MAP bin HERLI bersalah melakukan tindak pidana" KORUPSI "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMBALI S.SOS MAP bin HERLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Kas Umum (asli);
 - 1 (satu) buah Buku Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD) tahun 2003 (asli)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) (asli);
 - Keputusan Lurah Manggar Kec. Balikpapan Timur Nomor. 1.18/33/KM/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Bendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan Penuheliharaan Lingkungan Kelurahan Manggar tahun Anggaran 2003 (asli);
 - Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 /SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (Surat Pernyataan Menduduki Jabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);
 - Bukti Penyetoran/Pengembalian dari DISPENDA;
 - Surat Perintah Nomor : 800/731/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;
 - 24 (dua puluh empat) lembar Kuitansi dari Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 267/Pid.B/2006/PN.Bpp., tanggal 16 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMBALI, S.Sos bin HERLI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Buku Kas Umum (asli);
 - Buku Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD) tahun 2003 (asli);
 - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) (asli);
 - Keputusan Lurah Manggar Kec. Balikpapan Timur Nomor : 1.18/33/KM/VI11/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Bendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Manggar Tahun Anggaran 2003 (asli);
 - Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (surat Pernyataan Menduduki Jabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);
 - Bukti Penyetoran / Pengembalian dari DISPENDA;
 - Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar dari kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 50/PID/2007/PT.KT.SMDA., tanggal 12 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Januari 2007 Nomor : 267/Pid.B/2006/PN.Bpp., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HAMBALI. S.Sos bin HERLI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Buku Kas Umum (asli);
 - Buku Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD) tahun 2003 (asli);
 - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) (asli);
 - Keputusan Lurah Manggar Kec. Balikpapan Timur Nomor : 1.18/33/KMNIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Bendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Manggar Tahun Anggaran 2003 (asli);
 - Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (surat Pernyataan

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduduki Jabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);

- Bukti Penyetoran/Pengembalian dari DISPENDA;
- Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;
- Kuitansi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar dari kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;

terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 267/Pid.B/2006/PN.BPP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 September 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

PRIMAIR :

- Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

SUBSIDAIR :

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

"Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum, (Baik Dakwaan Primair Maupun Dakwaan Subsidiar)",

"Tindakan Yang Terdakwa Lakukan Hanya Merupakan Tindakan Penyimpangan Administratif, Yang Dalam Hal Ini Terdakwa Telah Mendapatkan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin Dari Instansi Tempat Terdakwa Bekerja Berupa Hukuman Disiplin : Pencopotan Jabatan Dan Penurunan Kenaikan Pangkat";

"Tindakan Yang Dilakukan Terdakwa Tidak Masuk Dalam Lingkup Tindak Pidana, Akan Tetapi Merupakan Tindakan Penyimpangan Peraturan Keuangan (Tidak Merugikan Negara), Tindakan Ini Dapat Dikenakan Sanksi Administratif Kepada Terdakwa";

"Tindakan Penggunaan Dana di luar Rencana Definitif Yang Ditetapkan Sebesar Rp.18.175.000,- Sebagaimana Didakwakan Oleh Penuntut Umum Adalah Bukan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa Atau Orang Lain Atau Golongan/Korporasi, Akan Tetapi Penggunaan Dana Tersebut Untuk Keperluan Kepentingan Sarana Kepentingan Umum Masyarakat, Antara Lain Untuk Keperluan Pembuatan Gapura di beberapa RT Lingkungan Kelurahan Manggar, Namun Penggunaan Tersebut di luar Dari Rencana Definitif Yang Telah Ditetapkan Dalam Anggaran Tanpa Dilakukan Revisi Anggaran Terlebih dahulu, Jadi Penggunaan Dana Sebesar Tersebut Sama Sekali bukan Untuk Tujuan Memperkaya Pribadi Terdakwa, Orang Lain Atau Golongan Atau Korporasi, Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum";

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan putusan judex facti baik di tingkat Pengadilan Negeri Balikpapan maupun di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Karena apa yang telah di pertimbangan dan diputuskan Judex Facti dalam pertimbangannya adalah tidak sesuai dengan kedah hukum, dan sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, sehingga putusan tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

2. Untuk Dakwaan Primair :

Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- a. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
Sebagaimana telah diputuskan oleh Judex Facti bahwa dari fakta persidangan perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memenuhi unsur dakwaan primair tersebut

- Tindakan yang telah Terdakwa lakukan sama sekali tidak dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi semata-mata hanya penyimpangan penggunaan dana menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD), namun penyimpangan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau kepentingan orang lain atau korporasi, akan tetapi masih dalam lingkup sasaran pokok anggaran yaitu : - kepentingan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan Kelurahan Manggar, yaitu untuk pembangunan Gapura dan fasilitas umum lainnya di beberapa RT Kelurahan Manggar yang sama sekali tidak ada unsur tujuan untuk kepentingan memperkaya pribadi, orang lain, golongan atau korporasi kecuali hanya untuk kepentingan umum semata, hal many sesuai dengan fakta keterangan saksi di persidangan (vide keterangan saksi dalam putusan PN), yang membenarkan tentang rencana pembangunan gapura di beberapa RT, atas usulan dari warga dimana dana yang terkumpul dari penyisihan dana tersebut karena belum mencukupi sementara disimpan dalam rekening Lurah untuk keperluan dimaksud, namun belum sempat digunakan telah diaudit oleh Bawasda, sehingga dana tersebut dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa atas penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DRPD tersebut, adalah sama sekali tidak ada niat dan sama sekali tidak menimbulkan memperkaya bagi Terdakwa atau orang lain atau golongan atau korporasi;
- Bahwa demikian pula penyimpangan tersebut juga sama sekali tidak berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara, karena dana tersebut akan digunakan antuk kepentingan fasilitas umum masyarakat, yang masih dalam lingkup tujuan pokok dari anggaran yaitu : Pemeliharaan dan Perawatan Lingkungan;

Hal-hal yang demikian sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;

3. Untuk Dakwaan Subsidair :

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang unsurnya yaitu:

- a. Melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Judex Facti dalam putusannya telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut, padahal nyata perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memenuhi unsur dakwaan subsidair tersebut yaitu :

- Tindakan yang telah Terdakwa lakukan sama sekali tidak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi semata-mata hanya penyimpangan penggunaan dana menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPD), namun penyimpangan tersebut tidak menimbulkan keuntungan bagi pribadi Terdakwa atau orang lain atau korporasi, akan tetapi yang diuntungkan adalah masyarakat umum yang masih dalam lingkup kepentingan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan Kelurahan Manggar, yaitu untuk pembangunan Gapura dan fasilitas umum lainnya di beberapa RT Kelurahan Manggar yang tidak termasuk dalam DRPD;
- Bahwa atas penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana definitif yang telah ditetapkan dalam DRPD tersebut, adalah sama sekali tidak menimbulkan atau mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi justru sebaliknya untuk kepentingan fasilitas umum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, karena itu kehendak dari masyarakat setempat

Dengan adanya fakta tersebut maka jelas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tidak memenuhi unsur dakwaan subsidair, oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan.

4. Tentang Pidana Yang Telah Dijatuhkan Oleh Judex Facti:

Penjatuhan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh judex facti tidak memenuhi rasa keadilan;

Judex facti sama sekali tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kasus tidak ada merugikan keuangan/perekonomian negara;
- Terdakwa yang selama ini telah menjabat sebagai lurah di Kelurahan Manggar, dan selama ini selalu mengabdikan untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat, dan karena Terdakwa terlalu besar memperjuangkan kepentingan warga Masyarakat, hingga Terdakwa sampai tersandung kasus ini (penyimpangan prosedur administratif), hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;
- Terdakwa dalam kasus ini telah mendapatkan hukuman sanksi administratif/hukuman disiplin, berupa pencopotan jabatan lurah sekarang Terdakwa tidak diberi jabatan (non job) dan mendapat hukuman disiplin berupa penurunan pangkat (vide bukti terlampir);

Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 dua bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti, ini adalah tidak adil dan sangat terlalu berat bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, orang lain atau golongan atau korporasi;
- Negara dalam hal ini tidak dirugikan;
- Terdakwa dalam kasus ini telah mendapatkan hukuman sanksi administratif/hukuman disiplin, berupa pencopotan jabatan lurah sekarang Terdakwa tidak diberi jabatan (non job), dan mendapat hukuman disiplin berupa penurunan pangkat berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai. (vide bukti terlampir);
- Terdakwa yang selama ini telah menjabat sebagai lurah di Kelurahan Manggar, dan selama ini selalu mengabdikan untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat, dan karena Terdakwa terlalu besar memperjuangkan kepentingan warga/masyarakat, hingga Terdakwa sampai tersandung kasus ini (penyimpangan prosedur administratif);
- Hukuman sanksi yang sudah Terdakwa terima dan rasa malu yang sudah Terdakwa rasakan sekarang ini, adalah sudah merupakan hukuman yang berat, jadi tidak perlu lagi Terdakwa harus menjalani hukuman penjara dan denda sebagaimana yang telah diputuskan oleh judex facti;

Jika seandainya Terdakwa dipersalahkan, maka dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana pemohon uraikan di atas, maka hukuman percobaan saja sudah merupakan hukuman yang berat bagi Terdakwa.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, serta pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HAMBALI. S.Sos Bin HERLI tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **22 September 2008** oleh Djoko Sarwoko, S.H.,

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H., dan H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd / I Made Tara, S.H.

ttd / Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd / H. Mansur Kartayasa, SH., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Mulyadi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH., MH.
NIP.: 040 033 261

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)